

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BEA CUKAI
DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA
MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ni Putu Juniasti Sanistya Putri

NPP. 31.0754

Asdaf Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : 31.0754@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Deti Mulyati, S.H, M.H, CN

ABSTRACT

Problems: *The circulation of illegal cigarettes in Mataram City is a concern for the Mataram City Regional Government. The number of illegal cigarettes in circulation has a negative impact on state revenues and also on society. This then became the reason for the local government of Mataram City to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Mataram City. The Mataram City Government is making efforts to eradicate the circulation, namely by building synergy between the Civil Service Police Unit and Customs. Objective:* *Therefore, the researcher is interested in compiling this thesis with the aim of knowing the synergy between the Civil Service Police Unit and Customs in eradicating the circulation of illegal cigarettes in Mataram City using the synergy theory by Najiyati. Methods:* *The research method used by researchers is descriptive qualitative method. The data sources of this research are primary data and secondary data both from officials of the Civil Service Police Unit and Customs, business actors and the community, as well as documents. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation with data analysis techniques, namely starting from data collection, data reduction then presenting data and drawing conclusions. Results:* **The results** *showed that the Synergy of the Civil Service Police Unit and Customs in eradicating the circulation of illegal cigarettes is still not running optimally. There are several factors that become obstacles in eradicating the circulation of illegal cigarettes in Mataram City. Future operations to eradicate the circulation of illegal cigarettes need to be considered from all aspects. Conclusion:* *The synergy between Satpol PP and Customs is still not optimal because there are still obstacles and problems that become obstacles in carrying out eradication operations, the efforts made are to increase socialization, supervision, and training.*

Keywords: *Synergy, Satpol PP, Customs and Excise*

ABSTRAK

Permasalahan : Peredaran rokok ilegal di Kota Mataram menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram. Banyaknya rokok ilegal yang beredar menimbulkan dampak yang buruk bagi pendapatan negara dan juga bagi

masyarakat. Hal ini kemudian menjadi alasan pemerintah daerah Kota Mataram untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya untuk memberantas peredaran tersebut, yaitu dengan membangun sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai. **Tujuan** : Oleh karena itu, peneliti tertarik dalam menyusun skripsi ini dengan tujuan untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Mataram dengan menggunakan teori sinergitas oleh Najiyati. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik dari pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai, pelaku usaha dan masyarakat, serta dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Teknik analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih belum berjalan dengan maksimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Mataram. Operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal kedepannya perlu diperhatikan dari segala aspek. **Kesimpulan** : Sinergitas Satpol PP dan Bea Cukai masih belum optimal karena masih adanya kendala dan permasalahan yang menjadi penghambat dalam melaksanakan operasi pemberantasan, upaya yang dilakukan ialah melakukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan pelatihan.

Kata Kunci : Sinergitas, Satpol PP, Bea Cukai

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Naiknya cukai hasil tembakau rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024 mendatang menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Kenaikan cukai rokok menyebabkan harga pasaran rokok legal naik dan tentunya lebih mahal dari harga rokok ilegal. Tujuan kenaikan cukai rokok yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat Indonesia justru berbanding terbalik terhadap kenyataannya. Dampak yang ditimbulkan justru akan lebih banyak terhadap penjual rokok legal yang salah satunya banyak pabrik rokok yang perolehan proyeksi pendapatan pada tahun 2023 belum bisa melebihi kenaikan tarif cukai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Naiknya indeks kemahalan rokok menjadikan peredaran rokok ilegal di masyarakat meningkat, dan harganya yang lebih murah telah menjadi faktor pendorong untuk meningkatnya penyelundupan rokok ilegal. Masyarakat menyambut baik ketersediaan rokok ilegal, karena memberikan alternatif yang lebih murah selama periode penurunan ekonomi. Peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menjadi luas. Penjualan rokok ilegal prevalen di toko-toko kecil, membuatnya mudah bagi konsumen untuk membelinya

dengan cepat. Penting untuk dicatat perbedaan antara distribusi rokok legal dan ilegal.

Pada dasarnya peredaran rokok ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya berfokus pada satu titik. Namun, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram merupakan ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi pusat bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri/jasa. Berikut data peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Mataram. Pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 58.800 batang rokok dan 53 bungkus tembakau iris, pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 57.400 batang rokok dan 79 bungkus tembakau iris, dan pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 32.800 batang rokok. Jumlah peredaran rokok ilegal di Kota Mataram mengalami penurunan. Hal ini tentunya terdapat upaya dari pemerintah untuk menangani peredaran rokok ilegal tersebut yang berupa Surat Keputusan Walikota Nomor 120/II Tahun 2023 Tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kota Mataram.

Peraturan mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bea Cukai dan Satpol PP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal bea dan cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, maka terjalinlah sinergi antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam menjalankan tugas untuk melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Mataram dengan menggunakan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dalam Irsasri (2020)

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Mataram salah satu diantaranya yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 120/II Tahun 2023 Tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal. Maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Mataram dapat berpengaruh terhadap pendapatan negara dan perolehan proyeksi pendapatan dari rokok legal. Maka peran pemerintah Kota Mataram khususnya sinergi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bea Cukai sangat dibutuhkan. Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Wiharma, M. Rendi Aridhayandi, Ismail Muhammad (2023) yang berjudul *Analysis of the Illegal Cigarette Trade in Cianjur Regency*, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan mempelajari dampak

peredaran rokok ilegal yang meluas di Kota Cianjur dan hasil penelitiannya yaitu Satpol PP bersama dengan Polisi Distrik Cianjur melakukan operasi raids di pasar dan menemukan ratusan paket rokok ilegal. Selanjutnya Sekar Mutiara Mashita, Dewi Rostyaningsih, Hesti Lestari (2023) yang berjudul Sinergitas *Stakeholders* dalam Program Kamapung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatilangeh, Kota Semarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis sinergi pemangku kepentingan dan faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi Program Desa Tematik Kuliner di Desa Jatingaleh, Kota Semarang dan hasil penelitiannya, yaitu sinergi *stakeholder* tidak berjalan dengan baik, masyarakat kurang aktif dalam memberikan umpan balik dan koordinasi tidak efektif, faktor yang menghambat sinergi adalah sumber daya manusia, pembatasan anggaran, dan dominasi peran dalam masyarakat. Kiki Rasmala Sani dan Syamsul Alam (2022) yang berjudul Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan hasil penelitiannya, yaitu sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sudah berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua bidang ini dalam menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat, tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi adalah kurangnya kemampuan komunikasi, serta diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung tugasnya. Kemudian Dea Larissa (2022) yang berjudul Sinergitas DJBC dan Kepolisian Dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Prespektif Hukum Islam menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dengan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui modus operandi pelaku dan sinergitas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan Kepolisian RI dalam pemberantasan penyelundupan rokok ilegal dan hasil penelitiannya, yaitu DJBC bekerja sama dengan Kepolisian RI melalui pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan operasi penindakan karena modus operandi penyelundupan rokok ilegal yang sangat beragam. Kemudian Juli Anglaina (2019) yang berjudul Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti menggambarkan tentang pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan tersebut dan hasil penelitiannya, yaitu peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung harus diawasi secara ketat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Lembaga lainnya, sumber daya manusia yang terbatas, cakupan wilayah, dan Teknik yang digunakan oleh oknum pengusaha ilegal menjadi kendala dalam pengawasan rokok ilegal. Selanjutnya Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2019) yang berjudul Sinergitas Antar *Stakeholder* Dalam Penyelenggaraan Kamtibmas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari

Surakarta dan hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa terjadi sinergitas yang cukup baik dalam pelaksanaannya namun sinergitas *outside stakeholder* yang kurang terjalin dengan baik. Kemudian Heny Prasetyo, Yuhelson, dan Dedy Ardian Prasetyo (2024) yang berjudul Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri Dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang Ilegal dan Berbahaya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerjasama antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok ilegal tersebut dan hasil penelitiannya, kerjasama yang bersinergi dan kuat antara Bea Cukai dan Baharkam Polri memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya Rita Nurianti (2021) yang berjudul Sinergitas Stakeholders Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hotel Di Kota Pontianak menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas *stakeholders* dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak dan hasil penelitiannya yaitu komunikasi yang dilakukan masih belum tercapai dan koordinasi yang dilakukan masih kurang baik. Kemudian Triana Rahmawati, Irwan Noor, dan Ike Wanusmawatie (2014) yang berjudul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas *Stakeholders* dalam inovasi daerah di Kota Probolinggo dan hasil penelitiannya, yaitu tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang menunjukkan bahwa tidak adanya sinergi dengan *stakeholders* lainnya. Dan Tanadi, Teddy (2023) Strategi Humas pada Kantor Bea Cukai Medan (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Program “Gempur Rokok Ilegal”) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi humas yang dilakukan Bea Cukai Medan dalam mensosialisasikan program Pemberantasan Rokok Ilegal dan hasil penelitiannya, yaitu strategi humas dalam mensosialisasikan program Pemberantasan Rokok Ilegal belum efektif karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih memfokuskan kepada sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dalam Irsasri (2020) yang memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing, yaitu dimensi komunikasi dengan indikator, pemahaman, pengaruh pada sikap, dan hubungan yang semakin membaik, sedangkan dimensi koordinasi dengan indikator, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

1.5. Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram, mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan sinergi dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Diharapkan kedepannya peredaran rokok ilegal di Kota Mataram terberantas dengan baik.

II. Metode

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan metode analisis data induktif dalam mengkaji Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Simangunsong (2016:90) menyatakan bahwa: Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian partisipatif dengan desain penelitian yang fleksibel atau dapat diubah yang memungkinkan perencanaannya disesuaikan dengan gejala yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Whitney dalam Nazir (2014: 13) “metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. Melalui metode deskriptif, penulis mengamati serta mempelajari langsung fenomena masalah yang sedang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2021:297) di dalam bukunya bahwa prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Pemahaman

Dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh penulis bahwa pemahaman yang diberikan oleh Satpol PP dan Bea Cukai kepada pelaku usaha dan masyarakat ialah berupa sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan berupa sosialisasi mengenai pencegahan peredaran barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan secara langsung, melalui media elektronik berupa radio mengenai sinergi Bea Cukai dan Satpol PP dalam penindakan dan sanksi bagi pengedar rokok ilegal, kegiatan olahraga berupa senam massal dan bersepeda, dan pemasangan baliho yang ada di beberapa persimpangan dan tepi jalan.

2. Pengaruh Pada Sikap

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat 2 jenis kelompok pelaku usaha dan masyarakat, diantaranya terdapat beberapa pelaku usaha dan masyarakat yang masih ingin

menjual dan mengonsumsi rokok ilegal dan terdapat beberapa pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk tidak menjual dan mengonsumsi rokok ilegal lagi.

3. Hubungan Yang Semakin Membaik

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa setelah adanya operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Mataram pada tahun 2023, hubungan dan sinergi antara Satpol PP dan Bea Cukai semakin baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dan masalah dalam ego sektoral.

4. Kesatuan Tindakan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam mencapai kesatuan tindakan terhadap operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal, Satpol PP dan Bea Cukai melakukan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali selama 12 (dua belas) bulan.

5. Komunikasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bea Cukai berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, proses operasi, dan evaluasi.

6. Pembagian Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa pembagian kerja antara Satpol PP dan Bea Cukai dilakukan berdasarkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 120/II Tahun 2023 Tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kota Mataram. Hal ini didasari dengan beberapa regulasi yang menjadi pedoman dalam melakukan operasi sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing masing perangkat daerah dan instansi.

7. Disiplin

Dari hasil pelaksanaan penelitian bahwa tingkat disiplin berdasarkan perilaku dan etika dinilai kurang baik oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Anggota Satpol PP dinilai kurang profesional dalam melakukan pekerjaan selama proses operasi pemberantasan rokok ilegal.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hal yang menjadi penghambat Satpol PP dan Bea Cukai Kota Mataram dalam melakukan sinergitas dalam operasi pemberantasan rokok ilegal, yaitu:

1. Banyaknya masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mendukung sepenuhnya upaya dari pemerintah berupa sinergitas dari Satpol PP dan Bea Cukai Kota Mataram untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Mataram. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha menyebabkan sebuah kendala bagi Satpol PP dan Bea Cukai dalam melakukan operasi pemberantasan terhadap rokok ilegal di Kota Mataram.

2. Masih adanya oknum yang menjadi dalang terhadap bocornya informasi dari patrol yang dilakukan oleh Satpol PP untuk melakukan identifikasi terhadap kios-kios, took-toko, dan swalayan yang terindikasi menjual rokok ilegal. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap pandangan dan citra terhadap Satpol PP dan Bea Cukai.
3. Kurangnya profesionalitas dari anggota Satpol PP dalam melakukan tugas dan fungsi selama operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan Bersama dengan Bea Cukai. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap citra organisasi dan instansi terhadap pandangan masyarakat dan pelaku usaha dari sinergitas operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bea Cukai.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Terdapat beberapa upaya alternatif yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bea Cukai untuk mengatasi beberapa kendala dan hambatan yang terjadi selama operasi pemberantasan rokok ilegal di Kota Mataram. Berikut adalah beberapa upaya alternatif yang dilakukan.

1. Melakukan peningkatan terhadap kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada para pelaku usaha dan juga masyarakat dengan melakukan gelar kampanye sosialisasi secara luas mengenai bahaya dan sanksi jika memperjualbelikan dan mengedarkan rokok ilegal dan barang kena cukai ilegal lainnya.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap oknum yang menjadi sumber masalah dan hambatan dalam melakukan patroli terhadap kios yang terindikasi menjual rokok ilegal. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan argument-argumen dan juga pandangan serta citra buruk dari masyarakat terhadap Satpol PP dan Bea Cukai.
3. Memberikan pelatihan terhadap anggota Satpol PP untuk memperbaiki sikap dan perilaku selama melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal kedepannya agar Satpol PP dan Bea Cukai dinilai professional dalam bekerja.

3.4. Diskusi Temuan Penelitian Utama

Perbedaan otentik dan kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian : Penelitian sekarang bertujuan untuk memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya (C.Wiharma, M. Rendi, Ismail Muhammad 2023) yang menyebutkan perlunya sinergitas dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal, meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat, serta memperluas penelitian untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rokok ilegal. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak dari peredaran

rokok ilegal yang meluas di Kota Cianjur.

2. Ruang Lingkup Penelitian : Penelitian sekarang mencakup analisis yang lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek terkait pemberantasan rokok ilegal di Kota Mataram. Penelitian sebelumnya (Juli Anglaina, 2019) cenderung berfokus pada isu-isu spesifik seperti cara pengawasan bea cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.
3. Pendekatan dan Strategi : Penelitian sekarang mengusulkan strategi baru, seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap rokok ilegal. Penelitian sebelumnya (Dea Larrisa 2022) lebih berfokus pada identifikasi modus operasi penyelundupan rokok ilegal.

IV. Kesimpulan

1. Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Kota Mataram belum optimal. Karena indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan sinergitas tersebut belum terlaksana dan terukur dengan baik.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal diantaranya, kurangnya kesadaran masyarakat, adanya oknum yang menjadi sumber masalah selama proses identifikasi/patroli yang dilakukan Satpol PP, serta kurangnya pemberian pelatihan terhadap profesionalitas sikap dan perilaku anggota.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Kota Mataram melakukan peningkatan untuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap oknum dan tetap melakukan pemberantasan terhadap toko/kios tersebut, serta melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sikap dan perilaku untuk tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Lokus sebagai studi kasus yang dipilih berdasarkan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dalam Irsasri (2020).

Arah Masa Depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Kota Mataram diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Mataram.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat; Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si selaku Ketua Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong; Ibu Dr. Deti Mulyati, S.H., M.H., C.N selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan Skripsi ini; Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Pelatih dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Bapak dan Ibu Tercinta I Komang Sunartha dan Ni Kadek Kadian Yuliadewi; Rekan-rekan praja Angkatan XXXI khususnya rekan bimbingan Skripsi; dan Untuk semua orang yang telah memberikan nasehat dan masukan terkait penulisan Skripsi ini.

VI. Daftar Pustaka

Anglaina, J. (2019). "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung". Skripsi. Universitas Lampung.

Cecep W, M. R. (2023). "Analysis of the Illegal Cigarette Trade in Cianjur Regency. *Intellectual Law Review*". *Intellectual Law Review*, Vol.1 No. 1. Yayasan Studi Cendekia Indonesia. <https://doi.org/10.59108/ilre.v1i1.2>

H Prasetyo, Y Yuhelson (2024). "Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri Dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang Ilegal dan Berbahaya". *Journal of Imovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No.1. <http://sinta.kemdikbud.go.id/journals>

J Pramono, W Kinasih (2019). "Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta". *Research Fair Unisri*, Vol. 3 No.1. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2589>

KR. Sani. (2019). "Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai". *Jurnal Ilmiah Administasita*, Vol. 10 No. 1. Universitas Muhammadiyah Sinjai. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i1.157>

Larissa, D. (2022). "Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Prespektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No.2. Institut Agama Islam Negeri Parepare Sulawesi Selatan. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3862>

Mashita, S. (2023). "Sinergitas Stakeholders Dalam Program Kampung Tematik Kuliner Di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 12 No. 2. Departemen Administrasi Publik FISIP. Universitas Diponegoro. [10.14710/jppmr.v12i2.38454](https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38454)

Moh Nazir, R. S. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia.

- Najiyati, R. (2011). "*Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*". Jurnal Ketransmigasian, Vol. 28 No. 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigasian Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jawa Barat.
- Nurianti, R. (2018). "*Sinergitas Stakeholders Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hotel Di Kota Pontianak*". Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 10 No. 2. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura. Pontianak. <https://dx.doi.org/10.26418/publika>
- Rahmawati, I. N. (2014). "*Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))*". Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya. Malang.
- Setyowati, Y. Irsasri. 2018. Komunikasi, Media, dan Pemberdayaan Masyarakat (Sinergi Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid-19). Yogyakarta: APMD Press.
- Simangunsong. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.. Bandung: Alfabeta.
- Tanadi, T. "*Strategi Humas pada Kantor Bea Cukai Medan (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Program "Gempur Rokok Ilegal")*". Skripsi. Universitas Sumatera Utara